



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELA;**
Tempat lahir : Pangombusan;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan Patuan Nagari No.11/17, Keluarhan Pasar
Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan sebagaimana berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 1 dari halaman 28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ellys Situmorang Alias Marsela tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dnegan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana di ataur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ellys Situmorang Alias Marsela terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ellys Situmorang Alias Marsela berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakkan KIM;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe C1 warna putih, merah dan hitam dengan nomor kartu 0853-70193-722;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam hijau bergaris putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada uang tersebut terdapat angka-angka tebakan KIM;
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 3 dari halaman 28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ada seorang lelaki dewasa menjual angka-angka tebakkan kim berhadiah sejumlah uang tunai yang sudah meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS masing-masing anggota Polsek Porsea melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang dimaksud dan benar saksi-saksi menemukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA, kemudian saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa ELLYS SITUMORANG bahwa mereka adalah Anggota Polsek Porsea dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dimana setelah terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS menemukan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi KIM selanjutnya saksi menyuruh terdakwa membuka handphone milik terdakwa dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebakkan KIM;
- Bahwa alat yang dilakukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA melakukan permainan judi jenis judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai dengan berperan sebagai penjual nomor-nomor tebakkan judi KIM pada saat pemutaran judi KIM mulai pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna putih merah dan hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna hijau bergaris putih dimana cara terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi KIM adalah apabila pembeli berjumpa langsung dengan terdakwa maka angka-angka tebakkan pembeli tersebut akan diketikkan terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik terdakwa kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada terdakwa selanjutnya ada juga pembeli yang memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakan KIM pembeli kepada terdakwa dan uang pembeliannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebakan KIM melalui pesan singkat atau SMS kepada terdakwa dan uang pembelian akan diterima terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut dimana terdakwa kemudian mengirimkan nomor-nomor tebakan judi KIM pesanan para pembeli melalui pesan singkat kepada AS Alias HUTABARAT (Daftar Pencarian Orang) dan dari AS ALIAS HUTABARAT (DPO) juga, terdakwa mengetahui nomor-nomor yang keluar melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh AS ALIAS HUTABARAT (DPO);

- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pembeli apabila angka tebakan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebakan KIM yang keluar adalah untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebakan 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk hadiah tebakan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk hadiah tebakan 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari perannya menjual angka-angka tebakan judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai, terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor-nomor tebakan judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 5 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada uang tersebut terdapat angka-angka tebakan KIM, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakan KIM, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C1 warna putih, merah, dan hitam dengan nomor kartu 085370193722, 1 (satu) buah pulpen warna hijau bergaris putih dan uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir ada seorang lelaki dewasa menjual angka-angka tebakan kim berhadiah sejumlah uang tunai yang sudah meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS masing-masing anggota Polsek Porsea melakukan penyelidikan terhadap kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang dimaksud dan benar saksi-saksi menemukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA, kemudian saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa ELLYS SITUMORANG bahwa mereka adalah Anggota Polsek Porsea dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dimana setelah terdakwa mengeluarkan isi kantongnya, saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS menemukan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi KIM selanjutnya saksi menyuruh terdakwa membuka handphone milik terdakwa dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebakkan KIM;

- Bahwa alat yang dilakukan terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA melakukan permainan judi jenis judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai dengan berperan sebagai penjual nomor-nomor tebakkan judi KIM pada saat pemutaran judi KIM mulai pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C1 warna putih merah dan hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna hijau bergaris putih dimana cara terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi KIM adalah apabila pembeli berjumpa langsung dengan terdakwa maka angka-angka tebakkan pembeli tersebut akan diketikkan terdakwa di Handphone milik terdakwa kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada terdakwa selanjutnya ada juga pembeli yang memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan KIM pembeli kepada terdakwa dan uang pembeliannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebakkan KIM melalui pesan singkat atau SMS kepada terdakwa dan uang pembelian akan diterima terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut dimana terdakwa kemudian mengirimkan nomor-nomor tebakkan judi KIM pesanan para pembeli melalui pesan singkat kepada AS Alias HUTABARAT (Daftar Pencarian Orang) dan dari AS ALIAS HUTABARAT (DPO) juga, terdakwa

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 7 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nomor-nomor yang keluar melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh AS ALIAS HUTABARAT (DPO);

- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pembeli apabila angka tebakkan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebakkan KIM yang keluar adalah untuk pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebakkan 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk hadiah tebakkan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk hadiah tebakkan 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari perannya menjual angka-angka tebakkan judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai, terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor-nomor tebakkan judi KIM berhadiah sejumlah uang tunai tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada uang tersebut terdapat angka-angka tebakkan KIM, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakkan KIM, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C1 warna putih, merah, dan hitam dengan nomor kartu 085370193722, 1 (satu) buah pulpen warna hijau bergaris putih dan uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi ANDI SIMANUNGKALIT:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana pada berita acara pemeriksaan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Porsea, Kabupaten Toba Samosir, saksi bersama dengan Raja D Sitorus, anggota Polri dari Polres Toba Samosir, menangkap Terdakwa karena menjual nomor judi Kim;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi Kim pada awalnya mendapatkan informasi bahwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara), ada seorang laki-laki dewasa menjual angka-angka tebakkan Kim berhadiah uang tunai dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan benar menemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh infroman tersebut, lalu saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya yang mana setelah dikeluarkna maka saksi melihat pada uang kertas pecahana Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) terdapat tulisan angka-angka tebakkan Kim, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka HP

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 9 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebakkan Kim, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Porsea guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Terdakwa menjual angka-angka tebakkan Kim adalah apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa, maka angka-angka tebakkan pembeli tersebut akan diketikan di HP milik Terdakwa kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada Terdakwa, selanjutnya ada juga pembeli yang memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan Kim pembeli kepada Terdakwa dan uang pembeliannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan Terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebakkan Kim melalui pesan singkat (Sms) kepada Terdakwa dan uang pembelian akan diterima oleh Terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemutaran judi Kim berlangsung tiap hari;
- Bahwa cara permainan judi Kim adalah apabila pemutaran Kim berlangsung maka pembeli akan membeli angka-angka tebakkan Kim kepada Terdakwa mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka, dimana untuk pembelian angka tebakkan paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi Kim adalah setiap pembeli selesai membeli angka-angka tebakkan Kim maka pembeli tersebut akan menunggu angka tebakkan Kim yang keluar pada saat pemutaran berlangsung, lalu pembeli tersebut akan mencocokkan angka tebakkan pembeli tersebut dengan angka tebakkan yang keluar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka tebakkan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka yang keluar, maka pembeli tersebut sebagai pemenangnya;

- Bahwa hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli judi Kim apabila angka tebakkan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebakkan Kim yang keluar adalah untuk pembelian dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebakkan 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual angka-angka tebakkan Kim tersebut maka Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan Kim tersebut melalui pesan singkat (sms) kepada toukeh atau Bandar yang bernama AS alias Hutabarat beralamat di Balige;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual angka-angka tebakkan Kim adalah untuk iseng-iseng dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual angka-angka tebakkan Kim sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penjualan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan Kim sudah ada 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual angka-angka tebakkan Kim;
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 11 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAJA D SITORUS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana pada berita acara pemeriksaan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Porsea, Kabupaten Toba Samosir, saksi bersama dengan Andi Simanungkaliy, anggota Polri dari Polres Toba Samosir, menangkap Terdakwa karena menjual nomor judi Kim;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi Kim pada awalnya mendapatkan informasi bahwa di TKP (Tempat Kejadian Perkara), ada seorang laki-laki dewasa menjual angka-angka tebakkan Kim berhadiah uang tunai dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan benar menemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan tersebut, lalu saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya yang mana setelah dikeluarkna maka saksi melihat pada uang kertas pecahana Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) terdapat tulisan angka-angka tebakkan Kim, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka HP milik Terdakwa, dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebakkan Kim, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Porsea guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Terdakwa menjual angka-angka tebakkan Kim adalah apabila pembeli berjumpa langsung dnegan Terdakwa, maka angka-angka tebakkan pembeli tersebut akan diketikan di HP milik Terdakwa kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada Terdakwa, selanjutnya ada juga pembeli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebak Kim pembeli kepada Terdakwa dan uang pembeliannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan Terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebak Kim melalui pesan singkat (Sms) kepada Terdakwa dan uang pembelian akan diterima oleh Terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemutaran judi Kim berlangsung tiap hari;
- Bahwa cara permainan judi Kim adalah apabila pemutaran Kim berlangsung maka pembeli akan membeli angka-angka tebak Kim kepada Terdakwa mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka, dimana untuk pembelian angka tebak paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi Kim adalah setiap pembeli selesai membeli angka-angka tebak Kim maka pembeli tersebut akan menunggu angka tebak Kim yang keluar pada saat pemutaran berlangsung, lalu pembeli tersebut akan mencocokkan angka tebak pembeli tersebut dengan angka tebak yang keluar, selanjutnya apabila angka tebak pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka yang keluar, maka pembeli tersebut sebagai pemenangnya;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli judi Kim apabila angka tebak pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebak Kim yang keluar adalah untuk pembelian dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebak 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 13 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual angka-angka tebakan Kim tersebut maka Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakan Kim tersebut melalui pesan singkat (sms) kepada toukeh atau Bandar yang bernama AS alias Hutabarat beralamat di Balige;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual angka-angka tebakan Kim adalah untuk iseng-iseng dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual angka-angka tebakan Kim sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penjualan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakan Kim sudah ada 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual angka-angka tebakan Kim;

• Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elly Situmorang Alias Marsela telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi sebagai Tersangka dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada berita acara pemeriksaan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porsea, Kabupaten Tobasa, Terdakwa ditangkap Polisi oleh karena menjual angka-angka tebak Kim;

- Bahwa Polisi mengetahui Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim pada awalnya Polisi mendatangi Terdakwa dan menyuruh mengeluarkan isi kantong Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong Terdakwa uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), terdapat tulisan angka-angka tebak Kim, lalu menyuruh untuk membuka HP milik Terdakwa dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebak Kim;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim dengan cara apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa, maka angka-angka tebak pembeli tersebut diketikan di HP milik Terdakwa, kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada Terdakwa, selanjutnya ada juga pembeli yang memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebak Kim pembeli kepada Terdakwa dan uang pembelannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan Terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebak Kim melalui pesan singkat (Sms) kepada Terdakwa dan uang pembelian akan diterima oleh Terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut;
- Bahwa pemutaran judi Kim berlangsung tiap hari;
- Bahwa cara permainan judi Kim adalah apabila pemutaran Kim berlangsung maka pembeli akan membeli angka-angka tebak Kim kepada Terdakwa mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka, dimana untuk pembelian angka tebak paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 15 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi Kim adalah setiap pembeli selesai membeli angka-angka tebak Kim maka pembeli tersebut akan menunggu angka tebak Kim yang keluar pada saat pemutaran berlangsung, lalu pembeli tersebut akan mencocokkan angka tebak pembeli tersebut dengan angka tebak yang keluar, selanjutnya apabila angka tebak pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka yang keluar, maka pembeli tersebut sebagai pemenangnya;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli judi Kim apabila angka tebak pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebak Kim yang keluar adalah untuk pembelian dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebak 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual angka-angka tebak Kim tersebut maka Terdakwa mengirimkan angka-angka tebak Kim tersebut melalui pesan singkat (sms) kepada toukeh atau Bandar yang bernama AS alias Hutabarat beralamat di Balige;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim adalah untuk iseng-iseng dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual angka-angka tebak Kim sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim sudah ada 2 (dua) minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual angka-angka tebak Kim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebak Kim;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe C1 warna putih, merah dan hitam dengan nomor kartu 0853-70193-722;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam hijau bergaris putih;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada uang tersebut terdapat angka-angka tebak KIM;
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 17 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair, sebagai berikut di bawah ini;

- a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ellys Situmorang Alias Marsela, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa menjual judi Kim kepada pembeli tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willen en wetens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 19 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual judi Kim bukanlah sebagai mata pencaharian, dimana Terdakwa dalam menjual judi Kim mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen), akan tetapi mata pencaharian Terdakwa adalah sebagai supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur permainan judi sebagai mata pencaharian tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidair, sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidiari juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, juga telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidiari;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsure tanpa mendapat izin dalam dakwaan Subsidiari juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, juga telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah perbuatan atau tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 21 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Keluarhan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa, Terdakwa ditangkap Polisi oleh karena menjual angka-angka tebak Kim;
- Bahwa Polisi mengetahui Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim pada awalnya Polisi mendatangi Terdakwa dan menyuruh mengeluarkan isi kantong Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong Terdakwa uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), terdapat tulisan angka-angka tebak Kim, lalu menyuruh untuk membuka HP milik Terdakwa dimana setelah dibuka benar pada pesan percakapan dan pada pesan arsip terdapat angka-angka tebak Kim;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebak Kim dengan cara apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa, maka angka-angka tebak pembeli tersebut diketikan di HP milik Terdakwa, kemudian pembeli tersebut akan memberikan uang pembelian angka-angka tebakannya kepada Terdakwa, selanjutnya ada juga pembeli yang memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebak Kim pembeli kepada Terdakwa dan uang pembelannya, serta apabila pembeli tidak bertemu langsung dengan Terdakwa maka pembeli akan mengirimkan angka-angka tebak Kim melalui pesan singkat (Sms) kepada Terdakwa dan uang pembelian akan diterima oleh Terdakwa saat sudah bertemu dengan pembeli tersebut;
- Bahwa pemutar judi Kim berlangsung tiap hari;
- Bahwa cara permainan judi Kim adalah apabila pemutar Kim berlangsung maka pembeli akan membeli angka-angka tebak Kim kepada Terdakwa mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka, dimana untuk pembelian angka tebak paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi Kim adalah setiap pembeli selesai membeli angka-angka tebakan Kim maka pembeli tersebut akan menunggu angka tebakan Kim yang keluar pada saat pemutaran berlangsung, lalu pembeli tersebut akan mencocokkan angka tebakan pembeli tersebut dengan angka tebakan yang keluar, selanjutnya apabila angka tebakan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka yang keluar, maka pembeli tersebut sebagai pemenangnya;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli judi Kim apabila angka tebakan pembeli tersebut cocok atau pas dengan angka tebakan Kim yang keluar adalah untuk pembelian dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah untuk tebakan 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual angka-angka tebakan Kim tersebut maka Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakan Kim tersebut melalui pesan singkat (sms) kepada toukeh atau Bandar yang bernama AS alias Hutabarat beralamat di Balige;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual angka-angka tebakan Kim adalah untuk iseng-iseng dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual angka-angka tebakan Kim sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penjualan;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 23 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakan Kim sudah ada 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual angka-angka tebakan Kim;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual judi Kim kepada masyarakat umum atau khalayak umum untuk bermain judi Kim tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang mana Terdakwa dalam menjual judi Kim tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah hasil penjualan, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja tanpa izin menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukumi;

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 25 dari halaman 28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan perbuatannya, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ELLYS SITUMORANG ALIAS MARSELA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMU UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakan KIM;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe C1 warna putih, merah dan hitam dengan nomor kartu 0853-70193-722;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam hijau bergaris putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana pada uang tersebut terdapat angka-angka tebakan KIM;
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

Putusan Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Blg, halaman 27 dari halaman 28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

Panitera Pengganti :

HOTMAN SINAGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)